



**PUTUSAN**

**NOMOR 345/PID.SUS/2023/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RISKI Bin DIRMAN panggilan RISKI;**
2. Tempat lahir : Natal;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 5 Mei 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua  
Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman  
Barat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani /pekebun

Terdakwa Riski Bin Dirman panggilan Riski ditangkap pada tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2023;

Terdakwa Riski Bin Dirman panggilan Riski dilakukan perpanjangan penangkapan 8 Maret 2023 sampai dengan 11 Maret 2023;

Terdakwa Riski Bin Dirman panggilan Riski ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Juli 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;



8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
9. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim/An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
10. Perpanjangan penahanan An. Ketua Pengadilan Tinggi Padang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Padang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG, tanggal 5 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023;
- Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-46/SPEM/ENZ.2/06/2023 tanggal 11 Juli 2023, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Blok C Nomor 28 Perumahan KCL PT. Agrowiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa menelpon sdr. PANJUL (DPO) dengan mengatakan, “bang ada ganja” kemudian sdr. PANJUL (DPO) mengatakan ada lalu Terdakwa mengatakan akan segera berangkat mengambil narkoba jenis ganja tersebut. Pada pukul 17.15 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi SUHERMANTO di pinggir jalan, kemudian saksi SUHERMANTO mengatakan, “nanti kalau pergi sama kita ya” kemudian Terdakwa berkata, “Iya bang nanti kalau sampai rumah nanti aku kabari”. Sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi SUHERMANTO berangkat menuju rumah sdr. PANJUL (DPO) dan bertemu secara langsung dengan sdr. PANJUL (DPO). Lalu saksi SUHERMANTO menyerahkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) tersebut. Selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) kepada sdr. PANJUL (DPO). Kemudian sdr. PANJUL (DPO) menyerahkan 2 (Dua) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi kepada Terdakwa. Pada sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa dan saksi SUHERMANTO pulang ke rumah lalu Terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket narkoba jenis ganja kepada saksi SUHERMANTO. Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, saksi SUHERMANTO ditangkap oleh saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SUHERMANTO membeli narkoba jenis ganja dari sdr. PANJUL (DPO) bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) dan pada diri terdakwa ditemukan :
  - 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;
  - 15 (Lima Belas) lembar kertas merk papier;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk

Halaman 3 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 018/14354.00/BAP/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Muchlishiin dan diketahui Rosteti, S.E selaku Penyidik Pembantu dari Polres Pasaman Barat, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan perincian:

1. 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;
2. Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 1,79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram dan berat bersih adalah seberat 1,31 (Satu Koma Tiga Puluh Satu) gram dan pembungkus seberat 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) gram. Diambil dari paket Narkotika Golongan I jenis Ganja diatas sebesar 0,2 (Nol Koma Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 1,11 (Satu Koma Sebelas) gram untuk pemusnahan.

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0236.K tanggal 10 Maret 2023 Atas Nama RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI yang dibuat dan ditandatangani oleh YELVINA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Obat yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti seberat 0,2 (Nol Koma Dua) gram berupa biji, daun, dan ranting berwarna hijau kecoklatan Positif mengandung Ganja (Cannabis) yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI, pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Blok C Nomor 28 Perumahan KCL PT. Agrowiratama Jorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua



Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira pukul 17.00 WIB, saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) mendapatkan informasi dari masyarakat terdapat penyalahgunaan narkotika di Perumahan PT. Agrowiratama Kejorong Air Haji Kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat. Kemudian saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) langsung menuju lokasi dan melakukan penyelidikan. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, saksi SUHERMANTO ditangkap oleh saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) kemudian diperoleh informasi bahwa saksi SUHERMANTO membeli narkotika jenis ganja dari sdr. PANJUL (DPO) bersama dengan Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.15 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh saksi YULISWANDI dan saksi DESRE VINALDI (Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Pasaman Barat) dan ditemukan :

1. 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;
2. 15 (Lima Belas) lembar kertas merk papier;
3. 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis ganja yang Terdakwa miliki tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 018/14354.00/BAP/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dibuat dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Muchlishiin dan diketahui Rosteti, S.E selaku Penyidik Pembantu dari Polres Pasaman Barat, telah dilakukan penimbangan barang bukti, dengan perincian:

1. 1) 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok
  2. 2) Paket ditimbang dengan berat kotor keseluruhan adalah seberat 1,79 (Satu Koma Tujuh Puluh Sembilan) gram dan berat bersih adalah seberat 1,31 (Satu Koma Tiga Puluh Satu) gram dan pembungkus seberat 0,48 (Nol Koma Empat Puluh Delapan) gram. Diambil dari paket Narkoba Golongan I jenis Ganja diatas sebesar 0,2 (Nol Koma Dua) gram untuk pemeriksaan laboratorium. Sisanya sebanyak 1,11 (Satu Koma Sebelas) gram untuk pemusnahan.
- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian dari BPOM di Padang Nomor 23.083.11.16.05.0236.K tanggal 10 Maret 2023 Atas Nama RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI yang dibuat dan ditandatangani oleh YELVINA, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Pengujian Obat yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti seberat 0,2 (Nol Koma Dua) gram berupa biji, daun, dan ranting berwarna hijau kecoklatan Positif mengandung Ganja (Cannabis) yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 8 sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum kepada Terdakwa Nomor Reg. Perkara : PDM-46/SPEM/Enz.2/06/2023, tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (Satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;
  - b) 15 (Lima Belas) lembar kertas merk papier;
  - c) 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Riski Bin Dirman panggilan Riski**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana **dakwaan alternatif kedua** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok, dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas gram) dirampas untuk dimusnahkan;
  - b) 15 (lima belas) lembar kertas merek papier, dirampas untuk dimusnahkan;
  - c) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232

**Dirampas untuk Negara;**



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb., yang diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 13 September 2023, Penuntut Umum pada tanggal 19 September 2023 menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 102/Akta.Pid.Sus/2023/PN Psb. Selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding* pada tanggal 21 September 2023 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah pula diikuti dengan Memori Banding tanggal 26 September 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada tanggal 26 September 2023;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 27 September 2023, sebagaimana ternyata dari *Relaas Penyerahan Memori Banding*;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara pidana Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb., tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang maka kepada Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya dan memeriksa berkas bandingnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebagaimana *Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara* (Inzage) masing-masing tanggal 21 September 2023 yang terhitung mulai pemberitahuan ini selama 7 (tujuh) hari;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka berdasarkan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan majelis hakim pengadilan Negeri Pasaman Barat dan berpendapat bahwa sangat tidak adil apabila terhadap terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dengan pertimbangan Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba dan dijatuhi hukuman 3 (Tiga) tahun
- Bahwa dalam Fakta di persidangan sudah sangat jelas dan nyata Terdakwa melakukan pembayaran untuk memperoleh narkoba jenis Ganja namun anehnya pada putusan pengadilan negeri Pasaman Barat nomor 102/Pid.Sus/2023/PN.Psb tanggal 13 September 2023 justru majelis hakim mengabaikan fakta persidangan dan menjatuhkan pidana dengan Pasal 111 Ayat (1) dengan unsur memiliki dengan pertimbangan bahwa Terdakwa adalah penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa Majelis Hakim keliru dalam membuat putusan dan mengadili perkara Terdakwa Riski Bin Dirman karena tidak berdasar pada minimal 2 (dua) bukti sesuai dengan pasal 183 KUHAP hanya berdasarkan kepada Keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa ada tes urine dan hasilnya positif ganja.sedang Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat berupa Surat Hasil Tes Urine Narkoba terhadap Terdakwa yang menunjukkan bahwa benar Terdakwa positif menggunakan Narkoba jenis ganja dan tidak adanya hasil Assesment Terpadu terhadap Terdakwa
- Bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain". (pertimbangan pada halaman 16 alenia ke 7 baris ke 1 dan halaman 19 alenia ke 2 baris ke 1)
- Bahwa merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, pada angka 2 klasifikasi penyalahguna adalah Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (Satu) hari, Surat Uji Laboratorium Positif menggunakan Narkoba berdasarkan

**Halaman 9 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**



permintaan penyidik, Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, dan tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba. dan berdasarkan Fakta Hukum di persidangan, berdasarkan keterangan saksi Yuliawandi panggilan Andi pada saat penangkapan Terdakwa berada di depan rumah sedang menyiram bunga dan bukan tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis ganja bahkan terdapat barang bukti berupa 1 (Satu) Bungkus kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok di dekat kasur dan 1 (Satu) Bungkus kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok belum sempat Terdakwa gunakan setelah dibeli. Bahwa dalam perkara a quo tidak adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim serta tidak terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba yang dapat diperoleh dari Hasil Assesment Terpadu

- Bahwa adanya perbedaan antara membuktikan unsur pasal yang terbukti menurut Penuntut Umum pasal 114 ayat 1 UU No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dengan membuktikan unsur membeli menurut KBBi adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu obyek yang diperoleh. sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu sedang dalam Amar putusan 102/Pid.Sus/2023/PN.Psb tanggal 13 September 2023 menyatakan Terdakwa Riski Bin Dirman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Bahwa Pertimbangan majelis hakim justru mengabaikan fakta hukum tersebut yang mana tentu akan menciderai rasa keadilan dalam masyarakat serta memberikan citra yang buruk dimata masyarakat terhadap penegakan hukum itu sendiri karena Hakim tidak melihat fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi Suherman dan keterangan Terdakwa

Berdasarkan uraian tersebut diatas Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang menerima Permohonan Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum dan memutuskan :

**Halaman 10 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**



1. Menyatakan terdakwa **RISKI Bin DIRMAN Pgl RISKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok;
  - 15 (Lima Belas) lembar kertas merk papier;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara secara keseluruhan meliputi Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti dan setelah memperhatikan Memori Banding Penuntut Umum serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb tanggal 13 September 2023, juga surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa, setelah ditinjau dari



hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya, pendapat Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan telah sesuai didasarkan alat-alat bukti yang sah maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, artinya berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 111 ayat 1 KUHP sehingga sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dalam memori banding Penuntut Umum yang menyatakan adanya perbedaan pendapat dalam penerapan pasal oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian dan Hakim mengabaikan fakta persidangan, atas alasan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tingkat banding tetap sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Yuliswandi panggilan Andi, saksi Gerhard Juli Parningotan Sibarani panggilan Gerhad, saksi Anggi Alhapis panggilan Anggi, saksi Suhermanto dihubungkan dengan barang bukti serta keterangan Terdakwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ganja yang dibungkus timah rokok dikamar Terdakwa dekat tempat tidur dan ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang tujuannya untuk digunakan dan untuk dipakai sendiri dan barang bukti



ganja dibeli secara berpatungan dengan saksi Suhermanto masing masing Rp.50.000,- dibeli dari seorang yang bernama Panjul dan barang bukti yang ditemukan beratnya sangat relatif sedikit sehingga terbukti Terdakwa memiliki Narkotika jenis Ganja yang tujuan digunakan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 42 K/Kr/1956, Nomor 818 K/Pid/1984, Nomor 693 K/Pid/1986, dan Nomor 1671 K/Pid/1996, yang pada intinya menyatakan bahwa Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di luar pasal yang didakwa sepanjang perbuatan yang tidak didakwa masih serumpun/sejenis dengan yang didakwa, ketentuan yang akan dijatuhkan hakim tidak lebih berat dari yang didakwa, dan tidak memerlukan pembuktian baru, dan ketiga syarat tersebut dalam kasus a quo menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan demikian keberatan Penuntut Umum dalam memorinya sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan oleh karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara sehingga beralasan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan Terdakwa dihubungkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta peranan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan

**Halaman 13 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**





terhadap diri Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat meskipun Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan pidana denda dengan mempertimbangkan aspek keadilan oleh karena barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor:020/14354.00/BAP/2023, tanggal 7 Maret 2023 yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika 1 jenis ganja yang dibungkus dengan kertas timah rokok, berat kotor 1,79 (satu koma tujuh Sembilan) gram dan berat bersih kotor 1,11 (satu koma satu satu) gram relatif sedikit sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Selain itu, Majelis Hakim menilai derajat kesalahan pelaku yang meskipun dinyatakan memenuhi Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi selama dipersidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa merupakan jaringan peredaran gelap narkotika, perbuatan Terdakwa hanyalah memiliki narkotika jenis ganja yang pada fakta persidangan diketahui secara pasti akan digunakan Terdakwa untuk diri sendiri maka pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang masih terlalu berat bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan adalah bertujuan membuat efek jera dan juga untuk pembinaan bagi pelaku tindak pidana sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya serta memberikan shock terapi bagi orang lain ataupun masyarakat agar tidak mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan dapat mencapai sasaran menjadikan Terdakwa menyadari kesalahan dan tidak melakukan tindak pidana lagi dan diharapkan Terdakwa membantu program pemerintah dalam memberantas Narkotika maka Majelis Hakim tingkat banding memandang cukup tepat dan adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam Amar Putusan yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas tersebut ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat

**Halaman 14 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah putusan Pengadilan tingkat pertama karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb., tanggal 13 September 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dengan memperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana dan menambah pidana denda dalam amar putusan point 2 (dua) sebagaimana yang akan disebutkan dalam Amar putusan dibawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan sesuai pasal 22 ayat 4 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1) (2) Jo pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 102/Pid.Sus/2023/PN Psb., tanggal 13 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dan menambah Pidana Denda dalam amar putusan point 2 (dua), sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

**Halaman 15 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI Bin DIRMAN panggilan RISKI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis Ganja yang dibungkus timah rokok, dengan berat bersih 1,11 (satu koma sebelas gram) dirampas untuk dimusnahkan;
  - b) 15 (lima belas) lembar kertas merek papier, dirampas untuk dimusnahkan;
  - c) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A16 warna silver dengan nomor IMEI 863965064964232

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dikedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh kami : **Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis serta **Masrizal, S.H., M.H.** dan **Rita Elsy, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG tanggal 5 Oktober 2023, Putusan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **1 Nopember 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Elizar, SH** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**Halaman 16 dari 16 hal. Pts. Nomor 345/PID.SUS/2023/PT PDG**



**Masrizal, S.H., M.H.**

**Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H.**

**Rita Elsy, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Elizar, SH.**